

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah industri sering menimbulkan adanya suatu pemikiran akan adanya pabrik-pabrik ataupun perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi sesuatu yang berguna dengan menggunakan alat-alat canggih seperti mesin, serta dilakukan oleh para pekerja dengan kecakapan tertentu. Adanya bisnis dapat membantu dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang meliputi semua aspek kegiatan untuk menyalurkan barang melalui saluran produktif, yaitu dari membeli bahan mentah sampai menjual barang jadi.¹

Salah satunya kegiatan industri di Indonesia sebagian besar bergerak di bidang produksi pangan, yang dianggap sebagai bisnis utama.² Suatu perusahaan atau pabrik yang berhasil dalam di bidang produksi pangan, tentunya tidak lepas dari pekerja atau tenaga kerja yang mempunyai peranan penting di dalamnya guna mewujudkan keberhasilan tersebut. Tingkat kecelakaan kerja di Indonesia masih tinggi, yaitu disebabkan oleh pelaksanaan keselamatan kerja di perusahaan pada saat ini, sering kali menemui hambatan-hambatan karena adanya kesalahan pandangan terhadap makna sebenarnya atas hal ini. Sering kali petugas operasi menghadapi dilema dalam memilih untuk memprioritaskan keselamatan dan kesehatan kerja.

¹Basu Swastha, Ibnu Sukotjo W, *Pengantar Bisnis Modern (Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern)*, ed. ke-3 (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002), 10.

²Richardus Eko Indrajit, Richardus Djokopranoto, *Proses Bisnis Outsourcing* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003), 69.

Oleh karena itu, ada dua slogan yang beredar yaitu utamakan keselamatan dan utamakan produksi. Sering kali yang dipilih oleh perusahaan yaitu utamakan keselamatan. Akan tetapi, kenyataannya karena penekanan terhadap target produksi, maka yang dipilih yaitu utamakan produksi. Artinya, saat pekerja di tekan untuk mengejar sasaran produksi, sedangkan upaya keselamatan seringkali diabaikan.³ Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu bentuk upaya agar terciptanya tempat kerja yang aman, sehat dan bebas dari pencemaran lingkungan, yang dapat melindungi serta terhindar dari risiko kecelakaan kerja.

Terjadinya kecelakaan kerja bukan hanya dapat menimbulkan korban jiwa saja. Namun, dapat menimbulkan adanya kerugian materi bagi pekerja dan pengusaha yang dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh. Keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting bagi kesejahteraan para pekerja yang berdampak positif atas kelanjutan produktivitas kerjanya. Maka dari itu, keselamatan dan kesehatan kerja bukan hanya menjadi kewajiban yang harus di perhatikan oleh pekerja, tetapi juga harus dipenuhi oleh pengusaha yang merupakan suatu kebutuhan bagi para pekerja atau bagi setiap bentuk kegiatan pekerjaan.⁴

Hak-hak yang dimiliki oleh pekerja atau buruh sudah termuat di dalam ketentuan UU No. 13 Tahun 2003, pada Pasal 86 ayat (1) yang mana dijelaskan bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh suatu

³F. A. Gunawan, dkk, *Manajemen Keselamatan Operasi Membangun Keunggulan Operasi dalam Industri Proses* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), 1.

⁴Irzal, *Dasar-dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, ed. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2016), 1.

perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerjanya, moral dan kesusilaan, mendapatkan perlakuan dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.⁵ Dalam pasal tersebut bertujuan agar membatasi tindakan kesewenang-sewenangan pihak pengusaha dalam memperkerjakan pekerjaannya dalam setiap pekerjaan.

Indonesia termasuk ke dalam golongan negara yang sedang berkembang. Sampai saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi maupun lainnya. Bahkan, sudah banyak sekali masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara berbisnis. Bentuk bisnis yang besar sudah banyak dibicarakan, sedangkan yang sekarang kita lihat banyak bisnis kecil yang sering kali dijumpai di masyarakat. Kebanyakan orang senang untuk membuka bisnis kecil karena adanya kebebasan dalam mengurus sendiri, serta adanya keinginan untuk memulai usaha dan mendapatkan keuntungan sendiri dari usahanya.

Menurut sejarah perkembangan, kebanyakan bisnis besar mulai dari bisnis kecil, yang semakin lama semakin besar dengan modal dan jumlah pekerja yang semakin banyak. Akan tetapi, dari sekian banyak bisnis yang ada di masyarakat, jumlah yang tergolong bisnis besar masih sedikit. Sedangkan, yang sebagian besar di antaranya tergolong ke dalam bisnis kecil.⁶ Salah satu contohnya yaitu perusahaan pabrik tahu yang terletak di Jalan Kusuma Bangsa III RT.4/ RW.1 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

⁵Pasal 86 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

⁶Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, cet. ke-19 (Bandung: Alfabeta, 2016), 94.

Industri pembuatan tahu ini merupakan satu-satunya pabrik industri yang cukup besar dan terkenal yang ada di Kecamatan Kamal, khususnya di Desa Banyuajuh. Pabrik ini bergerak dalam bidang produksi pangan khususnya memproduksi tahu, tujuannya untuk memenuhi permintaan konsumen yang berada di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Bangkalan. Saat ini Pabrik Tahu memiliki 47 pekerja, di antaranya yaitu 39 pekerja laki-laki dan 8 pekerja perempuan, yang bekerja setiap harinya untuk memproduksi tahu di pabrik tersebut.⁷

Perusahaan industri tahu tersebut setiap harinya memproduksi tahu dengan menggunakan alat perlengkapan kerja yang kurang memadai. Permasalahannya ialah, apakah pelaksanaan terhadap hak perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja di pabrik tahu tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Melihat pabrik tersebut memiliki potensi bahaya atau kecelakaan tinggi, untuk mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu hak dari pekerja yang harus dipenuhi. Selain itu, sudahkah perusahaan pabrik tahu tersebut menerapkan SMK3? Mengingat dalam PP No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pasal 5 bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya. Kewajiban tersebut berlaku bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang, atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.

⁷Hasil wawancara dengan saudari Ika, selaku kasir Pabrik Tahu, pada tanggal 12 Januari 2019.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, akhirnya peneliti merasa penting dan terpacu untuk melakukan sebuah penelitian tentang bagaimana bentuk hak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja di Pabrik Tahu Desa Banyuajuh Kamal Kabupaten Bangkalan. Kemudian penulis menyusun sebuah penelitian dalam skripsi dengan judul **“Hak Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Industri Rumahan Tinjauan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan *Maṣlahah* (Studi Kasus di Pabrik Tahu Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk atas hak perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja di Pabrik Tahu Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan ?
2. Bagaimana perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja di Pabrik Tahu Desa Banyuajuh Kamal ditinjau berdasarkan ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan *maṣlahah* ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Mengetahui bentuk atas hak perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja di Pabrik Tahu Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

- b. Mengetahui perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja di Pabrik Tahu Desa Banyuajuh ditinjau berdasarkan ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan *maṣlahah*.

2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui bentuk atas hak perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja di Pabrik Tahu Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.
- b. Mengetahui perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja di Pabrik Tahu Desa Banyuajuh ditinjau berdasarkan ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan *maṣlahah*.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah perlindungan terhadap hak keselamatan dan kesehatan kerja.
- d. Diharapkan penelitian ini berguna dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Terhadap Pekerja/Buruh Khususnya Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)” yang disusun oleh Al Drieagni Sophia Ikhromi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dalam penelitian tersebut bertujuan

untuk mengetahui apakah UU No. 1 Tahun 1970 dan UU No. 13 Tahun 2003 telah mampu memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja khususnya dalam penerapan K3. Dalam penelitian tersebut menggunakan hukum normatif, yang bersifat deskriptif dengan menggunakan sumber bahan hukum, baik berupa primer atau pun sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dan *cyber media*, serta menggunakan metode deduksi. Di dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa UU No. 1 Tahun 1970 dan UU No. 13 Tahun 2003, masih belum memberikan perlindungan mengenai keselamatan dan kesehatan bagi pekerja, karena di dalam kedua undang-undang tersebut masih belum memberikan pengaturan mengenai batasan mengenai pengertian yang jelas terhadap K3, serta dalam standar pelaksanaannya. Akan tetapi, terdapat keharmonisasian dalam kedua peraturan tersebut mengenai kewajiban pengusaha yang memberikan perlindungan hukum, walaupun belum terdapat harmonisasi atas sanksi antara peraturan perundang-undangan yang mengatur K3.⁸ Perbedaannya dengan skripsi yang peneliti teliti yaitu mengenai bentuk atas hak perlindungan keselamatan dan keselamatan kerja terhadap pekerja pabrik tahu ditinjau berdasarkan ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan *maṣlahah*.

2. Skripsi yang berjudul “Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” yang disusun oleh Iis Afatihah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di dalam

⁸Al Drieagni Sophia Ikhromi, *Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Terhadap Pekerja/Buruh Khususnya Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012.

penelitian tersebut menggunakan metode riset kepustakaan, serta merujuk pada Hukum Islam dan Hukum Positif tentang jaminan K3 serta batasan hubungan antara hak dan kewajiban pengusaha dan tenaga kerja. Di jelaskan bahwasanya hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja tidak hanya dibatasi pada hubungan memberikan pekerjaan dan upah, akan tetapi juga perlu adanya jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Hak dan kewajiban antara pengusaha dan tenaga kerja tidak hanya terbatas dalam urusan material (*muāmalat*), tetapi lebih dari itu dengan menekankan unsur moralitas nilai ibadah (*ubūdiyah*). Demi menunjang pelaksanaan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, setiap perusahaan perlu untuk membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang berfungsi untuk mendidik dan membina serta mengawasi jalannya kegiatan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Dengan adanya jaminan sosial tenaga kerja, akan mengatur jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, yang harapannya akan memberikan kesejahteraan bagi tenaga kerja.⁹ Perbedaannya dengan skripsi yang peneliti teliti, yaitu mengenai bentuk atas hak perlindungan keselamatan dan keselamatan kerja terhadap pekerja pabrik tahu ditinjau berdasarkan ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan *maṣlahah*.

3. Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Danliris Sukoharjo” yang disusun oleh Putri Ardiningtyas, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

⁹Iis Afatihah, *Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Surakarta. Penelitian tersebut merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, wawancara dan observasi. Serta analisis data yang digunakan dengan menggunakan metode deduksi. Penelitian ini membahas mengenai menerapkan kebijakan terhadap perlindungan atas K3 yang dilakukan oleh PT Danliris Sukoharjo, kebijakan tersebut yaitu dengan melakukan Perjanjian Kerja Bersama yang memberikan perlindungan berupa pengaturan waktu kerja, adanya jaminan sosial tenaga kerja dan mengatur mengenai alat-alat keselamatan. PT Danliris Sukoharjo untuk mengendalikan potensi bahaya kecelakaan, upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan identifikasi potensi bahaya, pengawasan, menyediakan alat-alat pelindung diri dan sarana.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas bahwa secara objek sama tentang keselamatan dan kesehatan kerja ketiga penelitian tersebut, namun berbeda dengan penelitian yang penulis teliti, penelitian ini menekankan pada bentuk atas hak perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja di Pabrik Tahu serta bagaimana perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja di pabrik tahu ditinjau berdasarkan ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan *masalah*.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

¹⁰Putri Ardiningtyas, *Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Danliris Sukoharjo*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012.

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama ini sebagai pengantar secara keseluruhan yang memaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab kedua ini berisi penjelasan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan hak perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja tinjauan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *masalah*.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga ini memuat mengenai metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, obyek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat ini memuat hasil dari penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah di dapat dari hasil penelitian tersebut.

BAB V KESIMPULAN

Bab kelima memuat mengenai kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran penulis.